



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu digali dan ditumbuhkembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya sektor retribusi Daerah, dipandang perlu untuk membentuk produk hukum Daerah yang mengatur khusus tentang retribusi pelayanan Kepelabuhanan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian, perlu ditetapkan retribusi pelayanan Kepelabuhanan;
- d. bahwa pengaturan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk menciptakan suatu pelayanan kepelabuhanan yang berhasil guna dan berdaya guna terhadap pembangunan masyarakat dan pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut;
 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
Dan
BUPATI MUNA BARAT

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Dearah Kabupaten Muna Barat.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Daerah Kabupaten Muna Barat.
7. Pemungut Retribusi adalah pejabat pada Dinas Daerah yang ditunjuk dan diberikan wewenang khusus oleh Bupati untuk menangani pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.
19. Tata Kelengkapan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi

- pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
20. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
 21. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
 22. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 23. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut dan disungai.
 24. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan di danau.
 25. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
 26. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum yang dapat digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
 27. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintahan daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu otoritas pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit penyelenggara pelabuhan.
 28. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
 29. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
 30. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 31. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksana fungsi-fungsi kepelabuhanan.
 32. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
 33. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan

- jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
34. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
 35. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana yang berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
 36. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 37. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 38. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
 39. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
 40. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
 41. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya berada dalam DLKr/DLKp yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
 42. Labuh/berlabuh adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi diam dan/atau tidak bergerak dan terapung diwilayah perairan serta terikat dengan menggunakan jangkar.
 43. Tambat/bertambat adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat didermaga.
 44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya dapat disingkat SKK adalah surat penetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
51. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil Negara yang diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pelabuhan Laut yang berada di Kabupaten Muna Barat dan beroperasi di dalam Kabupaten Muna Barat dengan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Laut.
 1. Jasa angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi dalam Kabupaten Muna Barat, meliputi :
 - a. Jasa labuh, dan
 - b. Jasa tambat.
 2. Usaha angkutan laut Pelayaran rakyat bagi Orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi dalam Kabupaten Muna Barat, meliputi:
 - a. Jasa dermaga, dan
 - b. Jasa penumpukan.
 3. Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia.
 - a. Tanda masuk terminal dalam pelabuhan pengumpan lokal untuk kendaraan bermotor (pas kendaraan)
 - b. Pelayanan air bersih;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:

1. Jasa pelayanan kapal, terdiri dari:
 - a. Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran.
 2. Jasa pelayanan barang/hewan, terdiri dari:
 - a. Jasa dermaga/pinggiran; dan
 - b. Jasa penumpukan.
 3. Jasa pelabuhan lainnya, terdiri dari:
 - a. Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila dalam pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat meliputi biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Keuntungan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan

sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelabuhan serta pelayanan terhadap masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kepelabuhanan dalam areal pelabuhan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 8 Ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tata cara peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut di wilayah pelayanan kepelabuhanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah saat sejak pelayanan diberikan dan/atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Selain pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Daerah yang menangani Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan sejenisnya.
- (2) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicetak oleh Dinas Daerah yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran atau penyetoran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Wajib Retribusi yang telah atau sudah melakukan pembayaran retribusi dibuktikan dengan SSRD.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (6) bentuk, model dan ukuran SSRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KADARLUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi oleh Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DARLUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar disertai alasan-alasan yang jelas dan benar.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan SKK.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bentuk, model dan ukuran serta tata cara pelaksanaan SKK sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 26

- (1) Dinas Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.


BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 25 - 9 - 2020
BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. RAHUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 25 - 9 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L.M. HUSKINTALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 12 / 98 / 2020



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa guna mewujudkan kemandirian Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Muna Barat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan bidang perpajakan dan retribusi untuk memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan dalam penetapan tarif retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dalam hal pemungutan retribusi daerah terkait pelayanan kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam sebuah dokumen peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup jelas
- Pasal 4
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup Jelas
- Pasal 7
- Ayat (1)
- Yang dimaksudkan “keuntungan yang layak” dalam prinsip dan sasaran terhadap dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah jumlah atau besaran retribusi terutang atau yang harus dibayar oleh wajib retribusi berbanding lurus dengan fasilitas pelayanan kepelabuhanan yang disediakan atau yang digunakan..
- Pasal 8
- Cukup Jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (3)
- Badan Usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan Ayat ini adalah seseorang atau lebih yang melakukan atau membangun/mendirikan bangunan permanen maupun non permanen dalam areal pelabuhan dengan tujuan untuk usaha tertentu, seperti kantor, cafetaria, warung, dan sejenisnya.
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23

- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup Jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
- Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:
- Kinerja Dinas Daerah yang membidangi penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada Dinas Daerah yang membidangi penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - Pelayanan kepada masyarakat;
 - Pendapatan Daerah.
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Cukup jelas
- Pasal 31
- Cukup jelas
- Pasal 32
- Cukup Jelas
- Pasal 33
- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 - 9 - 2020

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. Tarif Jasa Pelayanan Pelabuhan Laut

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga):	Rp 250,-	Per GT Per Kunjungan
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 200,-	Per GT Per Kunjungan
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
c. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diareal pelabuhan:	RP 150,-	Per GT Per Bulan
1. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 100,-	Per GT Per Bulan
2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
3. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga (kapal non niaga):		
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT Per Kunjungan
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT Per Kunjungan
d. Jasa Tambat		
1. Tambatan dermaga besi/beton/kayu		
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 150,-	Per GT per Etmal
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT Per Etmal
2. Tambatan dermaga ponton		
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 100,-	Per GT per Etmal
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT per Etmal
3. Tambatan pinggiran/garis pantai:		
a. Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp 100,-	Per GT per Etmal
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp 100,-	Per GT per Etmal
2. Jasa Pelayanan Barang/Hewan		
a. Jasa Dermaga		
1. Barang antar pulau:		

a. Garam, pupuk, dan barang bulog/sembako	Rp 200,-	Per Ton Per M3
b. Barang cair dan sejenisnya	Rp 400,-	Per Ton Per M3
2. Kendaraan dan alat berat:		
a. Roda 2	Rp 2.000,-	Per Unit Per Masuk
b. Roda 3	Rp 3.000,-	Per Unit Per Masuk
c. Roda 4	Rp 5.000,-	Per Unit Per Masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp 10.000,-	Per Unit Per Masuk
c. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup	Rp 500,-	Per Ton Per M3/Hari
2. Lapangan	Rp 250,-	Per Ton Per M3/Hari
3. Penyimpanan hewan:		
a. Kerbau, sapi, kambing, kuda, dan sejenisnya	Rp 10.000,-	Per Ekor
b. Unggas dan sejenisnya	Rp 5000,-	Per Ekor
3. Jasa Terminal Penumpang		
a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan:		
1. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan lokal dan regional:		
a. Pas Penumpang	Rp 5.000,-	Per Org Sekali Berangkat
b. Pas Pengantar/Pengunjung	Rp 2.000,-	Per Org Sekali Masuk
b. Tanda masuk (pas) kendaraan bermotor:		
1. Roda 2	Rp 2.000,-	Per Unit Per Jam
2. Roda 3	Rp 3.000,-	Per Unit Per Jam
3. Roda 4	Rp 5.000,-	Per Unit Per Jam
4. Roda 6	Rp 10.000,-	Per Unit Per Jam
4. Jasa Pelayanan Air Bersih		
a. Mandi	Rp. 3.000,-	Per Org Sekali Masuk
b. Buang air besar	Rp. 2.000,-	Per Org Sekali Masuk
c. Buang air kecil	Rp. 1.000,-	Per Org Sekali Masuk
5. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan		
a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp 1000,-	Per M2 Per Tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan atau kegiatan lainnya diatas air	Rp 250,-	Per M2 Per Tahun
b. Untuk bangunan industri perusahaan:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp 1.500,-	Per M2 Per Tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan atau kegiatan lainnya diatas air	Rp 250,-	Per M2 Per Tahun
c. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, warung, dan sejenisnya	Rp 500,-	Per M2 Per Tahun
2. Perumahan penduduk	Rp 250,-	Per M2 Per Tahun
6. Jasa Pemakaian Ruangan dalam Gedung		

b. Pengantar dan penjemput	Rp.1.000,-	Per Org Sekali Masuk
2. Tanda masuk kendaraan bermotor di pelabuhan:		
a. Sepeda, gerobak dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	Per Unit per Masuk
b. Sepeda motor dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Per Unit per Masuk
c. Sepeda motor 500cc, roda 3 dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Per Unit per Masuk
d. Sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	Per Unit per Masuk
e. Bus, truck dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	Per Unit per Masuk
f. Bus besar, truck tronton dan sejenisnya	Rp. 12.000,-	Per Unit per Masuk
4. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan		
a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan:		
1. Usaha	Rp. 125.000,-	Per M2 Per Bulan
2. Kantor	Rp. 100.000,-	Per M2 Per Bulan
3. Rumah Makan/cafetaria/warung	Rp. 100.000,-	Per M2 Per Bulan
4. Ruang tunggu penumpang VIP	Rp. 25.000,-	Per M2 Per Bulan
b. Untuk bangunan industri perusahaan:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 150.000,-	Per Sekali Pakai
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 1.500,-	Per M2/Tahun
c. Untuk penggunaan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.000,-	Per M2/Tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 250,-	Per M2/Tahun
5. Jasa Pelayanan Air Bersih		
a. Mandi	Rp. 3.000,-	Per Org Sekali Masuk
b. Buang Air Besar	Rp. 2.000,-	Per Org Sekali Masuk
c. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-	Per Org Sekali Masuk


 EUPATI MUNA BARAT,
 LA ODE M. RAJIUN TUMADA